

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang, 2015.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind Hill, Jakarta, 1992.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Aditama, Surabaya, 2007.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Riduan S., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Perseroan Terbatas Revika Aditama, Bandung, 2006.
- O.P Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Perseroan Terbatas REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Wiratni Ahmadi, et al, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

*Staatsblad* 1847 Nomor 23 Tentang Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Afifah, K. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017, 147-161.

Boenjamin, Farhan A., Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, *Indonesian*

- Notary*, Vol. 4, Article 20, 2022, Hal. 1391-1369. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/20>
- Erlan Ardiansyah, dkk, Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya, *Recital Review*, Vol. 4 No. 2, 2022, Hal. 432-451. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M., Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Lentera Hukum*, 5(2), Hal. 323–340. Doi:<https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7339>.
- Irawan, A. A., Budiono, A., & Wijayati, H. Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, Hal. 322-338.
- Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 147 - 161. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.
- Rahmayanti, D. R. Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Membangun Reputasi Perusahaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, 2014, Hal. 93-104.
- Prawira, A. Y., & Susilo, H. Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta yang Mengandung Unsur Riba dengan Alasan Menjalankan Prinsip Syariat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal. 187-195
- Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Dan Lutfi Effendi, Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, 2015, Hal. 1-21.